



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 134 /PMK.010/2017

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI  
PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, telah ditetapkan target Akses Air Minum Layak sebesar 100% (seratus persen) pada Tahun 2019 sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan kondisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu;
- b. bahwa untuk upaya perbaikan kondisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam penyelesaian piutang negara yang bersumber dari Pemberian Pinjaman, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu melalui upaya optimalisasi untuk pengembalian dan/atau penghapusan piutang negara;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, telah tersedia pagu anggaran untuk subsidi Pajak Penghasilan ditanggung oleh Pemerintah atas penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari Pemberian Pinjaman, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);

3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 632) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.05/2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 898);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- (1) Penghasilan yang diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu dari penghapusan piutang negara merupakan objek Pajak Penghasilan dan terutang Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perusahaan Daerah Air Minum yang telah mendapatkan persetujuan dari Presiden atau penetapan dari Menteri Keuangan untuk diberikan penghapusan piutang negara dalam rangka mendukung pelaksanaan strategi pembangunan infrastruktur/prasarana dasar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan piutang negara nonpokok yang bersumber dari Pemberian Pinjaman, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak 2016 dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan pada tahun 2017.
- (5) Pajak Penghasilan terutang atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanggung Pemerintah pada Tahun Anggaran 2017.
- (6) Besaran Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah atas penghasilan dari penghapusan piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan selisih antara Pajak Penghasilan terutang dari Penghasilan Kena Pajak yang memperhitungkan penghapusan piutang negara dengan Pajak Penghasilan terutang dari Penghasilan Kena Pajak yang tidak memperhitungkan penghapusan piutang negara.

## Pasal 2

- (1) Untuk mendapatkan Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah, Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat pada tanggal 15 Desember 2017.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Kantor Pelayanan Pajak dimana Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu terdaftar dengan menggunakan Surat Permohonan sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:

- a. fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 dan/atau pembetulannya;
  - b. laporan keuangan tahun 2016;
  - c. lembar penghitungan besaran Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah; dan
  - d. fotokopi rekening koran Wajib Pajak yang menunjukkan informasi berupa nama Wajib Pajak, nomor rekening, nama bank, dan kantor cabang bank.
- (4) Lembar penghitungan besaran Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 3

- (1) Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) merupakan belanja subsidi Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.
- (2) Subsidi Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pagu anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

### Pasal 4

- (1) Menteri Keuangan sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembayaran subsidi Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah.

- (2) Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sesuai tugasnya masing-masing untuk:
- a. membuat Surat Permintaan Pembayaran atas realisasi belanja subsidi Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah;
  - b. membuat Surat Perintah Membayar; dan
  - c. menyampaikan Surat Perintah Membayar kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, untuk mendapatkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagai pelaksanaan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk subsidi Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah.

#### Pasal 5

Pelaporan dan pertanggungjawaban Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah atas penghasilan dari penghapusan piutang negara yang diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu dilaksanakan oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran atas belanja subsidi pajak ditanggung Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.

#### Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Oktober 2017

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1400

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian TU. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 134/PMK.010/2017

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH  
ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG  
NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2017

- A. RINCIAN DAFTAR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU YANG MENDAPATKAN FASILITAS PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG NEGARA NONPOKOK YANG BERSUMBER DARI PEMBERIAN PINJAMAN, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH YANG DITERIMA TAHUN 2016

1. Persetujuan Hapus Mutlak oleh Presiden

NO	PDAM	
	NAMA	NPWP
1	PDAM Kabupaten Wonosobo	01.247.131.4-533.000
2	PDAM Kabupaten Bekasi	01.477.196.8-431.000
3	PDAM Kota Banjarmasin	01.249.076.9-731.000
4	PDAM Kabupaten Rembang	01.577.019.1-507.000
5	PDAM Kabupaten Tabanan	01.413.243.5-904.000
6	PDAM Kabupaten Sleman	01.543.974.8-542.000
7	PDAM Kabupaten Grobogan	01.525.591.2-514.000
8	PDAM Kota Ternate	01.511.314.5-942.000
9	PDAM Kabupaten Jombang	01.440.243.2-602.000

2. Penetapan Hapus Mutlak oleh Menteri Keuangan

NO	PDAM	
	NAMA	NPWP
1	PDAM Kabupaten Banjar	01.463.380.4-732.000
2	PDAM Kota Palopo	01.629.596.6-812.000

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN WAJIB PAJAK

KOP SURAT WAJIB PAJAK

Nomor : ..... (1)  
Perihal : Permohonan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah  
atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara sesuai  
PMK Nomor XXX/PMK.XX/2017

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....(2)  
di ..... (3)

Sehubungan dengan Pasal X ayat (X) Peraturan Menteri Keuangan Nomor XX/PMK.XX/2017 tanggal XX tentang Pajak penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2017, dengan ini :

Nama Wajib Pajak : .....(4)  
NPWP : .....(5)  
Alamat : .....(6)  
Nomor Rekening : .....(7)  
Nama Nasabah : .....(8)  
Nama Bank : .....(9)  
Kantor Cabang Bank : .....(10)

mengajukan permohonan Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah atas penghasilan dari penghapusan piutang negara sesuai PMK Nomor XXX/PMK.XX/2017.

Untuk kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampiri :

1. SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016.
2. Laporan keuangan tahun 2016.
3. Kutipan elemen laporan keuangan tahun 2016 sesuai lampiran XX PMK Nomor XX/PMK.XX/2017.
4. Fotokopi rekening koran Wajib Pajak yang menunjukkan informasi berupa nama Wajib Pajak, nomor rekening, nama bank, dan kantor cabang bank.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

....., ..... 2017 (11)  
Pengurus/Kuasa \*),

Nama Jelas.....(12)

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah.....(13)
2. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak

\*) Coret yang tidak sesuai

## PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN WAJIB PAJAK

1. Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak;
2. Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
3. Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
4. Diisi dengan nama Wajib Pajak;
5. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
6. Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak;
7. Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak PDAM;
8. Diisi dengan nama Wajib Pajak PDAM sebagaimana terdaftar di Bank;
9. Diisi dengan nama Bank;
10. Diisi dengan nama Kantor Cabang Bank;
11. Diisi dengan nama kota, tanggal dan bulan surat;
12. Diisi dengan nama jelas pengurus/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan. Dalam hal yang menandatangani surat adalah kuasa Wajib Pajak maka harus dilampiri surat kuasa bermeterai;
13. Diisi dengan nama Kantor Wilayah tempat Wajib Pajak terdaftar.

C. FORMAT LEMBAR PERHITUNGAN BESARAN PAJAK PENGHASILAN  
DITANGGUNG PEMERINTAH

LEMBAR PENGHITUNGAN BESARAN PAJAK PENGHASILAN  
DITANGGUNG PEMERINTAH

Nama Wajib Pajak : .....(1)  
NPWP : .....(2)  
Tahun Pajak : 2016

No.	Uraian	Rupiah
I	Pendapatan Usaha	(3)
II	Beban Usaha	(4)
III	Laba (Rugi) Usaha	(5)
IV	Pendapatan dari Luar Usaha	
	a. Penghasilan Lain-lain (selain dari Penghapusan Piutang Negara)	(6)
	b. Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara	(7)
	c. Beban Lain-lain	(8)
V	Jumlah Laba (Rugi) Bersih	(9)
VI	Koreksi Fiskal	(10)
VII	Penghasilan Neto Fiskal	(11)
VIII	Kompensasi Kerugian	(12)
IX	Penghasilan Kena Pajak	(13)
X	Pajak Terutang termasuk Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara	(14)
XI	Pajak Terutang tidak termasuk Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara	(15)
XII	Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah (Selisih X - XI)	(16)

....., ..... 2017 (17)  
Pengurus/Kuasa \*)

Nama Jelas .....(18)

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah.....(19)
2. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak

\*) Coret yang tidak sesuai

PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR PENGHITUNGAN BESARAN PAJAK  
PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH

1. Diisi dengan nama Wajib Pajak;
2. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Diisi dengan Jumlah Penghasilan Bruto dari Usaha;
4. Diisi dengan Jumlah Beban Usaha;
5. Diisi dengan Jumlah Pengurangan (I) – (II);
6. Diisi dengan Jumlah Penghasilan Lain-lain (selain dari Penghapusan Piutang Negara);
7. Diisi dengan Jumlah Penghasilan dari Penghapusan Piutang PDAM (Berdasarkan surat persetujuan Presiden atau Keputusan Menteri Keuangan mengenai penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM));
8. Diisi dengan Jumlah Beban Lain-lain;
9. Diisi dengan Jumlah Laba (Rugi) Bersih (III) + (IV.a) + (IV.b) – (IV.c);
10. Diisi dengan Jumlah Koreksi Fiskal;
11. Diisi dengan Jumlah Penghasilan Neto Fiskal (V) – (VI);
12. Diisi dengan Jumlah Kompensasi Kerugian;
13. Diisi dengan Jumlah Penghasilan Kena Pajak (VII) – (VIII);
14. Diisi dengan Jumlah Pajak Terutang termasuk Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara;
15. Diisi dengan Jumlah Pajak Terutang tidak termasuk Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara;
16. Diisi dengan Jumlah Pengurangan (X) – (XI);
17. Diisi dengan nama kota, tanggal dan bulan surat;

18. Diisi dengan nama jelas pengurus/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat. Dalam hal yang menandatangani surat adalah kuasa Wajib Pajak maka harus dilampirkan surat kuasa bermeterai;
19. Diisi dengan nama Kantor Wilayah tempat Wajib Pajak terdaftar.

---

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001